

ABSTRAK

Tanah merupakan suatu kesatuan wilayah yang spesifik dari permukaan bumi. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP No.41 Tahun 1964 diatur adanya Larangan Pemilikan Tanah Secara *Absentee/Guntai*, yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang, supaya petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, dan dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Nyatanya masih banyak terdapat kepemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai* di Kabupaten Kendal, dalam praktiknya adanya peraturan mengenai larangan tanah *absentee/guntai* belum bisa diterapkan secara efektif oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah secara *absentee* di Kabupaten Kendal dan peran Kantor Badan Pertanahan Nasional terhadap pelaksanaan dari pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria serta penyelesaian permasalahan tanah *absentee*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat defkriftif Analistis, data yang digunakan adalah data Primer dan data skunder, menggunakan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara, analisis data dengan cara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah *absentee/guntai* adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Untuk itu Kantor Pertanahan telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah *absentee/guntai* di Kabupaten Kendal yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah *absentee/guntai* baru perlu diadakan kordinasi antara Kantor Pertanahan dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris. Selain itu ketentuan - ketentuan larangan pemilikan tanah *absentee/guntai* yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Kata Kunci : Peran Kantor Pertanahan, Tanah *absentee/guntai*

ABSTRACT

Land is a territorial contingent that specific from earth surface. Land is one of important natural resources for society, could be such a medium for plant growth, nor as space or receptacle place for do various activity. In implementation is compatible to *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)* Government release *UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Luas Tanah Pertanian with execution of PP No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, in clause 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP No.4 Tahun 1964* be regulated prohibition of land ownership by *Absentee/Guntai*, which state that ownership agricultural land by people who live outside the sub-district where the land that located is prohibited, so farmers and can be active and effective work at their agricultural land, and they can produce the more optimal result in fact, there are still many agricultural land by *absentee/guntai* in Sub-district of Kendal, in practice there a regulation regarding the prohibition of *absentee/guntai* have not been implemented effectively by the society. The purpose of this research is to find out what are the factor causing *Absentee/guntai* land ownership in Kendal and the role of Agrarian Office on the implementation from Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria and the Solution of *Absentee/Guntai* land problem.

The method that used in this research is Yuridis Sosiologis, the specifications in this research are analytical descriptive, the data that used are primary and secondary data, it uses data collection by literature study, observation and interviews, data analysis by qualitative method, problems analyzed using the theory of legal certainty, the theory of legal expediency, and the theory of justice.

The result show that the factors causing the case of “*absentee/guntai*” land ownership are the lack of legal awareness of the society, the factor of legal enforcement, the factor of facilities and infrastructure, and the economic factor. For that purpose the Agrarian Office has made some efforts to overcome the case of “*absentee/ guntai*” land ownership in Kendal Regency, i.e. by organizing the administration and legal enforcement. Subsequently, to prevent the new cases of “*absentee/guntai*” land ownership it is necessary to conduct coordination between the Agrarian Office and related agencies, namely Head of the Sub-District, Head of the Village and PPAT/Notary Public. In addition, the existing provisions on the prohibition of “*absentee/guntai*” land ownership need to be reviewed to be adjusted with the development and the requirements of the society of today.

Keyword : the Role of the Agrarian, *Absentee/Guntai* Land